

PERADILAN ADAT NIAS DAN KEADILAN RESTORATIF

Beniharmoni Harefa

Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Email : beni_harefa@yahoo.com

ABSTRAK

Pendekatan sistem hukum saat ini, lebih cenderung pada pendekatan keadilan restoratif. Kerangka pendekatan keadilan restoratif, akar nilai yang diusung lahir dari nilai-nilai tradisional. Dalam masyarakat tradisional dikenal nilai-nilai seperti nilai keseimbangan, keharmonisan serta kedamaian dalam masyarakat. Tulisan ini hendak mengkaji nilai-nilai dalam peradilan adat Nias (kearifan lokal Nias) kaitannya dengan peradilan dengan pendekatan keadilan restoratif. Studi kasus khususnya dalam penyelesaian perkara pelecehan terhadap perempuan (kasus Kadali) dan telah menjalani sidang adat pada 19 Oktober 2015. Nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal Nias (khususnya peradilan adat Nias) kaitannya pada peradilan pidana berbasis keadilan restoratif yakni keharmonisan, kedamaian dan keseimbangan. Penyelesaian kasus Kadali menjadi contoh penting, bagaimana konflik dapat diselesaikan dengan mempertemukan kepentingan korban, pelaku dan masyarakat. Menggunakan kearifan lokal yang ada, bertujuan mengembalikan keseimbangan tatanan masyarakat, yang sempat rusak dan terganggu, kembali ke keadaan semula (*restitutio in integrum*). Penyelesaian konflik itu sesuai dengan hakikat keadilan restoratif (*restorative justice*).

Kata Kunci : Hukum Pidana Adat Nias, Keadilan Restoratif, Kasus Kadali

ABSTRACT

Approach the current legal system, are more likely to restorative justice approach. Framework of restorative justice approach, which carried the root value born of traditional values. In traditional societies known values such as the value of balance, harmony and peace in society. This paper is going to examine the values in the Nias customary justice (as the Nias local wisdom) relation to justice with restorative justice approach. The case studies in particular in the settlement of abuse against women (Kadali case) and have undergone customs hearing on 19 October 2015. The values contained in the local wisdom of Nias (particularly Nias customary justice) related to criminal justice-based restorative justice that is harmony, peace and balance. Kadali case settlement became an important example of how the conflict can be solved by bringing together the interests of victims, offenders and the community. Using local wisdom, aims to restore the balance of society, which was damaged and disrupted, returned to its original state (restitutio in integrum). Settlement of the conflict in accordance with the nature of restorative justice.

Keywords : Nias Customary Law, Restorative Justice, Kadali Case

Pendahuluan

Permasalahan penerapan peradilan adat sering dibenturkan dengan hukum formal (hukum nasional). Hal tersebut membuat keberadaan peradilan adat, menjadi penuh dilematis. Dilema muncul karena sistem hukum eropa sebagai warisan kolonialisme, mendominasi sistem hukum yang ada dan berlaku saat ini.

Seiring perkembangan zaman dan masyarakat dinamis, pendekatan sistem hukum saat ini, lebih cenderung pada pendekatan keadilan restoratif. Dalam kerangka pendekatan keadilan restoratif, akar nilai yang diusung lahir dari nilai-nilai tradisional.

Dalam masyarakat tradisional dikenal nilai-nilai seperti nilai keseimbangan, keharmonisan serta kedamaian dalam masyarakat. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tradisional dan penuh kearifan lokal sangat sesuai dengan nilai-nilai hukum yang mengedepankan keadilan restoratif seperti yang cenderung berlaku saat ini.

Tulisan ini hendak mengkaji nilai-nilai dalam peradilan adat kaitannya dengan peradilan dengan pendekatan keadilan restoratif. Peradilan adat Nias menjadi salah satu objek studi dalam tulisan ini. Studi kasus khususnya dalam penyelesaian perkara pelecehan terhadap perempuan, dan telah menjalani sidang adat pada 19 Oktober 2015.

Sebagai batasan dalam tulisan ini, maka kiranya yang menjadi pertanyaan untuk ditelaah yakni : Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal Nias (khususnya peradilan adat

Nias) kaitannya pada peradilan pidana berbasis keadilan restoratif?

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, maka dilakukan analisis mendalam pada salah satu kasus yang telah menjalani sidang adat di Nias yakni kasus pelecehan terhadap perempuan.

Posisi Kasus

Agar tidak bias, maka kiranya perlu disampaikan posisi kasus pelecehan terhadap perempuan tersebut. Peristiwa terjadi Kamis, 15 Oktober 2015, Sugianto Kosasih alias Yanto atau yang akrab dipanggil Kadali (selanjutnya disebut Kasus Kadali), menghukum Rismawati Waruwu (Mawar) salah seorang karyawan di toko selular milik Kadali.

Hukuman yang diberikan Kadali kepada Mawar, yakni Mawar harus berdiri di depan toko dengan menghadap jalan raya, dan dikalungkan kertas bertuliskan "Mawar adalah seorang pencuri". Terlepas dari kontroversi sebagian orang mengatakan bahwa dituliskan tersebut selain kalimat mawar sebagai pencuri, Kadali juga menuliskan orang Nias sebagai pencuri pada kertas yang dikalungkan di leher Mawar.

Sontak tindakan Kadali menyulut amarah beberapa orang yang melintas di depan toko Kadali. Berita terdengar sangat cepat, masa pun memadati toko Kadali lokasi tempat Mawar sedang dihukum. Dapat dipahami kemarahan masa, tidak saja karena menghukum Mawar dengan tulisan seperti itu, namun secara adat istiadat masyarakat Nias, tindakan Kadali menghukum seorang perempuan di depan toko dengan menghadap jalan raya dan

disaksikan oleh banyak orang, sudah memenuhi tindakan *fangosiwawöi ira'alawe* (pelecehan terhadap perempuan).

Perempuan di Mata Masyarakat Nias

Sebelum melanjutkan kasus kadali, perlu penegasan bagaimana pandangan masyarakat Nias terhadap seorang perempuan. Perempuan di mata masyarakat Nias, adalah sosok yang sangat dijunjung tinggi. Tingginya harkat dan martabat perempuan Nias tercermin ketika acara pernikahan.

Putri Nias dapat dinikahi dengan proses yang sangat ketat dan pihak laki-laki harus menyerahkan *böwö* (jujuran). Meskipun acap kali urusan "jujuran" perempuan Nias ini sering mendapat kesan sinis dan negatif dari segelintir. "*Menikahi perempuan Nias sangat mahal harganya*", atau "*adat istiadat Nias mahal, harus mengorbankan ratusan ekor babi*". Ucapan itu tidaklah berdasar, karena hanya melihat dari sudut pandang yang sempit saja.

Bukti lain bahwa harkat dan martabat perempuan sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Nias, yakni bahwa di setiap acara adat kedudukan *sibaya* (paman) atau disebut *uwu* sangat dihormati. Menikahi perempuan Nias sering disebut mengambil *tanömö niha* (sumber hidup). Dalam hubungan ini, pihak yang mempunyai perempuan, yang menguasai sumber kehidupan yakni *Sibaya* atau *uwu*. Keponakan mereka yang lahir dari perkawinan, dan menjadi pengantin perempuan dianggap mempunyai kehidupan yang bersumber dari mereka (*Sibaya/uwu*). Kuasa *uwu* terhadap keponakannya masih tetap terpelihara, seperti

nampak antara lain pada upacara "*fanefe idanö*" (pemercikan dengan air) bertujuan untuk memberkati keponakan (W. Gulo, 1995:9-15).

Sehingga tidak mengherankan, apabila seorang perempuan Nias dilecehkan di depan umum, akan menjadi suatu permasalahan besar. Bahkan dalam hitungan beberapa menit saja, masa telah berkumpul, seperti di kasus kadali. Di mata masyarakat Nias yang bermartabat, perempuan sangat dihargai dan dijunjung tinggi.

Fangosiwawöi ira'awale (pelecehan perempuan) menjadi pelanggaran berat dengan konsekuensi membayar denda adat, hingga sanksi terberat *labunu* (hukuman mati) ba *lataba mbagi* (pemenggalan leher) guna menebus kesalahan. Hal ini sebagai mana tertuang dalam *Ogauta* (sanksi) yang telah disepakati dalam *fondrakö* (Faogöli Harefa, 1939:61-66).

Kembali pada kasus Kadali yang melecehkan Mawar, maka untuk meredam kemarahan warga khususnya warga Kota Gunungsitoli, selain menempatkan aparat keamanan menjaga lokasi, pihak-pihak terkait bertindak cepat dan antisipatif. Setelah melakukan serangkaian pertemuan, maka Lembaga Budaya Nias (LBN) dengan difasilitasi pemerintah Kota Gunungsitoli, melaksanakan sidang adat pada tanggal 19 Oktober 2015. Sidang adatpun memutuskan Kadali diwajibkan meminta maaf kepada korban, kepada keluarga korban, dan kepada seluruh masyarakat Nias serta memenuhi denda adat.

Kekristenan dan Budaya Nias

Berbicara mengenai hukum adat Nias, tidak dapat dilepaskan dari momen masuknya kekristenan di Pulau Nias. Sebelum kekristenan diterima di Pulau Nias, *Fondrakö* sudah menjadi aturan tata laku kehidupan di dalam masyarakat. Istilah *Fondrakö* berasal dari kata *rakö*, yang berarti tetapkan dengan sumpah yang bersanksi kutuk bagi pelanggar (S.W. Mendrofa,1981:11). Kepatuhan setiap masyarakat Nias zaman dahulu pada *fondrakö*, didasarkan pada sanksi kutuk.

Pada 27 September 1865 Denninger seorang misionaris Jerman, berhasil membawa kekristenan masuk di kepulauan Nias (Fd Harefa dan R Heering,1971:2-3). Lalu selanjutnya disusul oleh misionaris-misionaris lainnya. Dapat dipahami, ajaran Kekristen secara perlahan menjiwai keseharian *ono niha* (orang Nias). Sebagai ajaran yang mengedepankan "cinta kasih", maka kekristenan sulit menerima sanksi kutuk sebagaimana dianut dalam *Fondrakö*. Sehingga perlahan masyarakat Nias diatur oleh hukum adat, yang lebih didasarkan pada kekristen, tidak lagi pada sanksi kutuk.

Kekristenan menjadi agama baru di Pulau Nias kala itu. Namun, agama baru ini tidak bisa menggantikan setiap unsur yang hilang, yang pernah ada dalam agama lama (misalnya penafsiran mimpi, hubungan dengan roh-roh yang baik maupun yang jahat dan pencapaian kekebalan), semua ini akhirnya timbul lagi (Tuhoni Telaumbanua dan Uwe Hummel,2015:181). Kendati demikian, bagi orang Kristen Nias, menjunjung

adat dan serentak dengan itu percaya kepada Yesus Kristus, mengandung janji *howuhowu* (berkat) (Ibid:141). Dengan demikian, *ono niha* (masyarakat Nias), tunduk pada hukum adatnya, tidak lagi didasarkan pada sanksi kutuk seperti yang dipercaya pada masa dulu.

Sanksi dalam *Ogauta* pun semakin diringankan dengan tidak adanya lagi sanksi *labunu* (hukuman mati) atau *lataba mbagi* (pemenggalan leher). Kekristenan yang menekankan ajaran kasih, jelas tidak menganjurkan sanksi pembunuhan ini. Karena kekristenan memandang bahwa hanya Allah saja yang punya otoritas penuh, untuk mengambil nyawa setiap manusia.

Hadirnya kekristenan di Pulau Nias memberikan pengaruh kuat terhadap adat istiadat Nias. Perilaku orang Nias yang berdasarkan cinta kasih juga tercermin dari kehidupan harmoni. Hidup rukun dan damai menjadi keseharian masyarakat Nias. Sengketa kecil sebisa mungkin diselesaikan, bukan sengketa kecil dibesar-besarkan (*Nibole wato da ta bali'ö nikha'ai gi'iwa, tenga nikha'ai gi'iwa tabaliö dibole wato*). Demikian *amaedola* (pepatah) yang mendasari kehidupan *ono niha*, dalam menghindari konflik.

Pergeseran Paradigma Retributif ke Restoratif

Kehidupan harmoni, kehidupan penuh damai dan rukun, juga menjadi hakikat hidup setiap manusia. Namun, mengingat banyaknya kepentingan setiap orang dalam masyarakat, tidak mustahil terjadi konflik atau bentrokan karena kepentingan saling

bertentangan. Sehingga akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat (Sudikno Mertokusumo,1999:1-3).

Keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu haruslah dipulihkan ke keadaan semula (*restitutio in integrum*). Pada hakekatnya diperlukan “sanksi” yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat, yang telah terganggu (Ibid:3,9).

Untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat, penyelesaian kejahatan/pelanggaran khususnya kejahatan/ pelanggaran pidana pada beberapa tahun terakhir, lebih berorientasi pada pemulihan hubungan pelaku, korban dan masyarakat. Pemulihan itu dilakukan melalui forum dengar pendapat antar kedua belah pihak (Howard Zehr, 1990). Telah terjadi pergeseran paradigma, semula sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar bertujuan sebagai pembalasan (*retributif*), bergeser sehingga bertujuan sebagai pemulihan (*restoratif*).

Pergeseran tujuan pemberian sanksi ini didasarkan pada tidak tercapainya hakikat pembalasan yang dikehendaki. Efek jera tidak menjadi jaminan ketika tujuan pemberian sanksi yaitu sebagai pembalasan. Kiranya kepentingan korban, pelaku dan masyarakat menjadi pertimbangan penting dalam menyelesaikan konflik. Dan hal itu tidak terwujud dengan penjatuhan sanksi yang bertujuan retributif.

Pergeseran paradigma *retributif* ke *restoratif* juga semakin dipertegas oleh masyarakat Internasional. Beberapa regulasi dapat dilihat sebagai

penegasan bahwa dunia memandang keadilan restoratif menjadi pendekatan yang tepat saat ini. Misalnya Deklarasi PBB 1985 Nomor 40/34 tanggal 29 Nopember 1985 tentang *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* menekankan keadilan restoratif untuk korban. Resolusi PBB 2002/ 12 tentang adanya *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* menilai bahwa pendekatan keadilan restoratif merupakan pendekatan yang dapat dipakai.

Termasuk Indonesia, yang secara tegas menggunakan peradilan dengan pendekatan keadilan restoratif khususnya terhadap anak melalui UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diwujudkan dalam bentuk diversi. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang sedang dibahas Pemerintah dan DPR saat ini, juga mengedepankan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif.

Pendekatan keadilan restoratif melihat konflik dari persepektif *korban, pelaku* dan *masyarakat*. Dari perspektif *korban*, titik persoalan dalam penjatuhan sanksi khususnya sanksi pidana (pemidanaan) bukan terletak pada berat ringannya sanksi sebagai bentuk pelampiasan balas dendam terhadap pelanggar, tetapi untuk memperbaiki atau merestorasi kerugian atau luka-luka yang diderita yang disebabkan oleh kejahatan atau pelanggaran hukum pidana.

Dalam konsep peradilan pidana formal selama ini, kepentingan korban diwakili oleh negara dalam hal

peradilan pidana Indonesia oleh Penuntut Umum. Korban hanya sebagai pihak yang pasif dalam menyelesaikan konfliknya dengan pelaku. Sedangkan mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, korban diberikan peran yang luas.

Dari perspektif *pelaku*, melalui mekanisme dengan pendekatan restoratif, sanksi yang diberikan bersifat *korektif*. Artinya bukan dari besar kecilnya sanksi, namun untuk mengoreksi kesalahan pelaku sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas rusaknya keseimbangan tatanan masyarakat yang telah diperbuatnya. Sanksi juga bersifat *rehabilitatif*, sehingga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki dirinya, dikemudian hari tidak mengulangi kesalahan yang sama. Seluruh upaya di atas, diharapkan akan bermuara pada keadilan *restoratif*, hubungan pelaku korban dan masyarakat bisa dipulihkan kembali, akibat konflik yang ditimbulkan. Pendekatan keadilan *korektif*, *rehabilitatif* dan *restoratif*, kiranya dapat menjawab semua kerusakan yang ditimbulkan, sehingga pemulihan keseimbangan tatanan masyarakat dapat terwujud.

Dari perspektif *masyarakat*, maka penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, menempatkan masyarakat pada posisi bukan saja sebagai peserta pasif. Masyarakat diberikan peran yang lebih luas, untuk memantau pelaksanaan pertanggungjawaban pelaku, yang dapat berwujud berbagai bentuk seperti perbaikan sarana yang rusak, pengembalian barang, pemenuhan denda adat, dan sebagainya.

Peradilan Adat Nias (Kearifan Lokal Nias)

Dari ketiga perspektif di atas, korban, pelaku dan masyarakat, maka kiranya penyelesaian konflik yang lebih mengedepankan “musyawarah” membantu tercapainya keadilan restoratif. Konsep musyawarah merupakan kearifan lokal (*local wisdom*) pada beberapa masyarakat di Indonesia. Mengingat luas dan beragamnya Indonesia, Negara sadar bahwa dalam beberapa hal, tidak mampu diatur dalam konstruksi yang sama. Oleh sebab itu, negara sangat menghargai kearifan lokal suatu daerah, utamanya dalam penyelesaian konflik. Hal tersebut secara tegas diatur dalam UUD 1945 Pasal 18b bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masyarakat lokal bukanlah bejana kosong. Memiliki *volksgemeenschappen*, yang terdiri dari nilai, norma, teriroid, kepemimpinan dan manajemen konflik sebagai sistem tatanan (Bernard L Tanya, 2010 :11). Demikian Bernard L Tanya dalam penelitian yang dilakukannya, untuk menegaskan bahwa hukum negara tidak selamanya harus dikedepankan dalam penyelesaian konflik di masyarakat. Perbaikan hubungan pelaku, korban dan masyarakat menjadi tujuan utama yang dikedepankan dengan menggunakan kearifan lokal. Tidak hanya sekedar mengganti kerugian, tetapi untuk

memperbaiki tatanan masyarakat yang telah terganggu.

Kembali pada kasus Kadali. Dapat dipahami, tujuan sidang adat kasus kadali beberapa waktu lalu, tidak lain untuk memperbaiki tatanan masyarakat yang sempat terganggu. Kearifan lokal masyarakat Nias yang tercermin di dalam *ogauta* sebagaimana tertuang di dalam *fondrakö*, menjadi cerminan identitas masyarakat Nias bermartabat.

Penulis mencoba memaparkan secara singkat beberapa hal terkait dengan *fondrakö* ono niha yang diperoleh dari beberapa referensi buku, wawancara dan pengamatan. Dahulu Pulau Nias, dibagi dalam wilayah Öri (kumpulan dari beberapa kampung) dan *Banua* (kampung). Setiap *banua* mempunyai susunan yakni *Sanuhe*, *Tambalina*, *Fahandrona*, *Sidaöfa*, dan seterusnya sampai *Sifelendrua*. Setiap manaru'ö banua (mendirikan banua), maka dilaksanakan namanya *owasa* (pesta besar) ditandai dengan pemotongan babi dalam jumlah besar dan *simbi* (rahang sebelah bawah) sebagai *sumange* (penghormatan) berharga, disajikan dalam *owasa*. Orang yang mampu mengadakan *owasa* sebagai penegasan dari kemampuan ekonomi, sosial dan kekuasaan.

Tiap-tiap *banua*, tunduk pada *Fondrakö* yang telah diatur sebelumnya di wilayah tersebut. Menurut Bambowo Laiya, rumusan *Fondrakö* mencakup 3 aspek, yakni *pertama*, *huku sifakhai ba mboto niha* (hukum yang menyangkut kesejahteraan tubuh manusia). *Kedua*, *huku sifakhai ba gokhöta niha* (hukum yang menyangkut keterjaminan hak atas harta milik manusia). *Ketiga*, *huku*

zifakhai ba rorogöfö zumange niha (hukum yang menyangkut kehormatan manusia) (Bambowo Laiya,1975:22-23).

Di dalam *fondrakö* juga ditetapkan *Ogauta* (sanksi). Standar ukuran *Ogauta* disesuaikan dengan ukuran/takaran yang umum berlaku di Nias. Adapun bentuk takaran/ ukuran yang dipakai yakni : *Afore* (ukuran babi), *Lauru* (ukuran beras/padi) dan *Fali'era* (timbangan) (SW Mendrofa, Ibid :10-11). *Ogauta* (sanksi) mengatur tentang : *Fanagö* (pencurian, mulai dari pencurian ringan hingga berat). *Fasöndrata* (perkelahian, mulai dari perkelahian/penganiayaan ringan hingga pembunuhan). *Fangosiwawoi ira'alawe* (pelecehan).

Kembali pada kasus Kadali, maka penerapan hukum adat di kasus Kadali, bukanlah hal yang baru. Bahkan tidak juga sebagai upaya mengada-ngada atau dibuat-buat. Hukum adat Nias yang berbentuk *ogauta* (sanksi) dalam *fondrakö*, sudah sejak lama ada di Nias. *Fondrakö* juga turut andil dalam huku *mböwö* adat perkawinan di Nias. Meskipun, menurut penulis mungkin karena sifat hukum negara lebih pasti (tertulis) berbeda dengan hukum adat yang lebih dinamis (tidak tertulis), sehingga baik dalam *ogauta* maupun *huku mböwö* acapkali tidak sesuai lagi, tergantung kepada institusi penegaknya. Tetapi memang hukum adat tampak lebih fleksibel, tergantung kesepakatan para pihak dan tokoh-tokoh dengan berpedoman pada *Ogauta*. Namun, jangan dilupakan, *nilai harmoni dan menjaga keseimbangan* menjadi hakekat hukum adat.

Perlu untuk dijelaskan, adapun fondrakö yang digunakan dalam kasus kadali yakni *Fondrakö Tölamaera*, *Fondrakö Bonioniowuluwulu* dan *Fondrakö Hilidora'a*. Kendati korban (mawar) berasal dari Kecamatan Hiliserangkai tepatnya Desa Hunogöa Kabupaten Nias, akan tetapi karena tempat kejadian perkara atau *locus delicti* kasus kadali terjadi di wilayah Kota Gunungsitoli tepatnya di Jl Diponegoro Kota Gunungsitoli, sehingga menggunakan *Fondrakö Tölamaera*, *Fondrakö Bonioniowuluwulu* dan *Fondrakö Hilidora'a*.

Adapun *Ogauta* (sanksi) yang dikenakan pada Kadali, yakni kepada Korban (Mawar) 1 balaki = Rp 5.000.000,-; Sumange Zatura (penghormatan kepada orangtua korban) dua wa sazilo = Rp3.000.000,-; Talifusö (saudara) sazilo= Rp1.500.000,- ; Banua (kampung) sazilo= Rp1.500.000,-; uwu (paman) sazilo= Rp1.500.000,-; fondrara dödö dua (untuk kakek)= 4(empat) alisi= Rp1.000.000,-; fondrara dödö nonomatua (untuk pemuda) 4 (empat) alisi= Rp1.000.000,-; aya gawe (untuk nenek) 4 (empat) alisi= Rp1.000.000,-; fangombakha ba nono alawe 4 (empat) alisi= Rp1.000.000,-; möli-möli mbanua sazilo= Rp1.500.000,- ; fanöngöni (saksi) dua wa sazilo = Rp3.000.000,-; unsur kepala daerah sazilo= Rp1.500.000,-. Total : Rp22.500.000,-

Perlu juga disampaikan bahwa ukuran : Sazilo = 6 (enam) alisi. 1 (satu alisi) jika dirupiahkan nilai untuk saat ini di tahun 2015 = Rp 250.000,-. Demikian *Ogauta* (sanksi) yang dibacakan oleh Tokoh Adat Nias pada 19 Oktober 2015 yang lalu, kepada

Kadali dihadapan korban, orangtua, saudara, tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, mewakili *banua* dan seluruh pihak dalam sidang adat yang terbuka untuk umum. Mungkin karena Öri sudah tidak lagi berlaku di Nias, maka digunakan pembagian administrasi wilayah sesuai ketetapan pemerintahan. Sehingga pimpinan daerah baik Kota Gunungsitoli maupun Kabupaten Nias, menjadi pihak yang turut menyaksikan (*hörozinöngö*).

Kembali pada *Ogauta* (sanksi) maka bukan dinilai dari besar kecilnya hukuman, apalagi kiranya tidak perlu dilihat dari nilai uangnya, setidaknya nilai-nilai filosofis, yuridis, utamanya nilai-nilai sosial dan kasih, menjadi nilai yang sangat berharga serta menjadikan masyarakat Nias masih memiliki identitas, jati diri sebagai suku yang bermartabat. Penyelesaian konflik ini, sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif yang lebih mengedepankan kearifan lokal (*local wisdom*).

Peradilan Adat Nias dan Keadilan Restoratif

Kasus Kadali memang menjadi menarik, karena seolah mengingatkan kembali akan keunikan adat istiadat Nias, khususnya dalam penyelesaian konflik, sebagai kearifan lokal yang perlu untuk dilestarikan. Dari berbagai uraian di atas, ada beberapa catatan. *Pertama*, hukum adat Nias ada dan masih diakui keberadaannya, serta perlu dilestarikan. Ono niha dikenal dengan suku yang bermartabat. Adat sebagai identitas, menjadi hal yang sangat dijunjung tinggi. Dalam kasus Kadali terbukti bisa mempertemukan, seluruh tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh

masyarakat, pemuda, perempuan, serta berbagai unsur lapisan masyarakat.

Kedua, pasca sidang adat Kadali, suasana Kota Gunungsitoli kembali normal, pertanda masyarakat Nias menginginkan hidup damai. Pengakuan bersalah, permintaan maaf, penyesalan, dan berjanji tidak mengulangi lagi kesalahannya disampaikan Kadali secara terbuka di hadapan umum, sudah lebih dari cukup sebagai sanksi. Sanksi ini juga sejalan dengan penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Ketiga, kendati masih menjalani peradilan pidana dengan hukum nasional namun sidang adat yang dijalani Kadali, menjadi pertimbangan meringankan terhadapnya. Karena pengakuan bersalah, penyesalan, permintaan maaf, dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya, mempunyai nilai yang sama dengan nilai ganti kerugian dilihat dari pendekatan keadilan restoratif. Hakim pengadilan kiranya mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, bahkan dampak sosiologi dari pelaksanaan sidang adat kasus Kadali.

Keempat, sebaiknya sudah saatnya pranata adat dan peradilan adat dibentuk dalam suatu lembaga yang lebih sistematis. Keberadaan Lembaga Budaya Nias (LBN), menjadi kurang permanen karena seharusnya tidak serta merta bisa melakukan peradilan adat terhadap pelaku, meskipun di dalamnya berkumpul tokoh-tokoh adat.

Kesimpulan

Penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif, sudah

menjadi paradigma dalam sistem peradilan saat ini. Nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal Nias (khususnya peradilan adat Nias) kaitannya pada peradilan pidana berbasis keadilan restoratif yakni keharmonisan, kedamaian dan keseimbangan.

Penyelesaian kasus Kadali menjadi contoh penting, bagaimana konflik dapat diselesaikan dengan mempertemukan kepentingan korban, pelaku dan masyarakat.

Menggunakan kearifan lokal yang ada, bertujuan mengembalikan keseimbangan tatanan masyarakat, yang sempat rusak dan terganggu, kembali ke keadaan semula (*restitutio in integrum*). Penyelesaian konflik itu sesuai dengan hakikat keadilan restoratif (*restorative justice*).

Daftar Putaka

- Bambowo Laiya, Pemahaman Sendi-sendi Masyarakat Nias Guna Usaha Pembangunan, Pidato Ilmiah, IKIP Gunungsitoli, 29 November 1975.
- Bernard L Tanya, Hukum Dalam Ruang Sosial, GENTA Publishing Yogyakarta, 2010.
- Faogöli Harefa, Hikajat dan Tjeritera Bangsa serta Adat Nias, Rapatfons Residentie Tapanoeli, 1939.
- Fd Harefa dan R Heering, Waö-Waö Duria Somuso Dödö Ba Dano Niha, Pertjetakan BNKP Tohia, 1971.
- Howard Zehr, Changing Lenses : A New Focus for Crime and Justice, Scottdale, PA: Herald Press, 1990.
- W. Gulo, Injil dan Kebudayaan Dalam Lingkungan Pelayanan Gereja di Nias, Ceramah disajikan dalam

- persidangan Sinode BNKP di
Gunungsitoli tanggal 20-25 Juni
1995.
- S.W. Mendrofa, Fondrako Ono Niha:
Agama Purba-HukumAdat-
Mitologi-Hikayat Masyarakat
Nias, Inkultura Fondation
Inc., 1981.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal
Hukum, Penerbit Liberty
Yogyakarta, 1999.
- Tuhoni Telaumbanua dan Uwe
Hummel, Salib dan Adu: Studi
Sejarah dan Sosial-Budaya
tentang Perjumpaan Kekristenan
dan Kebudayaan Asli di Nias dan
Pulau-Pulau Batu, BPK Gunung
Mulia, 2015.